

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan penghakiman massa adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum positif kita, karena tindakan ini pada akhirnya akan merugikan berbagai pihak, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun pihak yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Korban dari tindakan penghakiman massa dapat melaporkan para pelaku kepada pihak yang berwajib sebab dalam hukum positif kita tindakan penghakiman massa tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana, karena telah memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana.

Fenomena penghakiman massa ini memang sudah ada sejak dulu dan telah muncul dalam berbagai bentuk dan konteks. Penghakiman massa terjadi ketika sekelompok orang atau masyarakat secara emosional merasa terpanggil untuk memberikan hukuman atau mengadili seseorang atau sekelompok orang tanpa melalui proses hukum formal yang adil. Fenomena ini seringkali muncul dalam situasi di mana individu atau kelompok dituduh melakukan tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial atau moral.


Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya penghakiman massa adalah adanya kekuatan sosial dan media massa. Dalam era digital saat ini, berita dan informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan

luas. Hal itu bisa menciptakan mobilitas emosional yang signifikan dalam masyarakat terlebih lagi ketika kasus-kasus kontroversial atau peristiwa yang menghebohkan terjadi, yang menyebabkan opini publik sering kali terbagi, dan serangkaian pendapat dan prasangka berkembang luas.

Dalam situasi seperti ini, fenomena penghakiman massa dapat mengambil bentuk penyebaran informasi yang tidak diverifikasi secara akurat, penghinaan dan pelecehan secara online, atau bahkan tindakan kekerasan fisik terhadap individu atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa tahu apa yang menyebabkan peristiwa itu bisa terjadi. Sehingga masyarakat dipaksa untuk melihat hanya dari satu sisi saja.

Berdasarkan data Pusiknas (Pusat Informasi Kriminalitas Nasional), tindak pidana di Indonesia di tahun 2021 meningkat 11% dari tahun 2020. Dalam rentang tahun tersebut kasus tindak pidana ini memiliki rata-rata kenaikan sebesar 8% setiap bulannya.¹ Dan pada tahun 2022 semester I memiliki penurunan sebesar 1% setiap bulannya (Bareskrim Polri, 2022).


¹ https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/laporan/1649645185073.pdf



Gambar 1.1 Data Tindak Pidana Tahun 2020-2021

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Dalam tabel data di atas, diketahui bahwa Pulau Jawa mencatatkan pertumbuhan kasus tindak pidana tertinggi, dengan tingkat kenaikan mencapai 15% dari 85.176 kasus pada tahun 2020 menjadi 97.561 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, Pulau Kalimantan mengalami pertumbuhan kasus tindak pidana paling rendah, yakni hanya sebesar 2%, dari jumlah kasus sebanyak 15.071 pada tahun 2020 menjadi 15.316 kasus pada tahun 2021.



Gambar 1.2 Data Jenis Kejahatan

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Secara lebih spesifik, berdasarkan tabel di atas dalam periode tahun 2020-2021 kasus tindak pidana penganiayaan menempati urutan ke-6 berdasarkan dari jenis kejahatan yang jamak terjadi yakni sebanyak 44.389 kasus. Sementara pertumbuhan tindak pidana penganiayaan pada semester

I tahun 2022 sudah mencapai 14.717 kasus. Lihat tabel di bawah ini.

No	Jenis Tindak Pidana	Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Total	%	
		Jumlah	Growth (%)	Jumlah	Growth (%)	Jumlah	Growth (%)	Jumlah	Growth (%)	Jumlah	Growth (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	3.043	2.711	-10,91%	2.990	10,29%	2.443	-18,29%	2.752	12,65%	3.076	11,77%	17.015	15,86%
2	Narkotika (Narkoba)	2.873	2.914	1,43%	3.224	10,64%	2.395	-25,71%	1.930	-19,42%	2.083	7,93%	15.419	14,38%
3	Penipuan/Perbuatan Curang	2.873	2.484	-13,54%	2.915	17,35%	2.545	-12,69%	2.303	-9,51%	2.916	26,62%	16.036	14,95%
4	Pencurian Biasa	2.661	2.461	-7,52%	2.804	13,94%	2.460	-12,27%	2.494	1,38%	2.545	2,04%	15.425	14,38%
5	Penganiayaan	2.535	2.156	-14,95%	2.507	16,28%	2.168	-13,52%	2.738	26,29%	2.613	-4,57%	14.717	13,72%
6	Penggelapan	1.553	1.433	-7,73%	1.635	14,10%	1.359	-16,68%	1.231	-9,42%	1.425	15,76%	8.636	8,05%
7	Curanmor R-2	1.218	1.036	-14,94%	1.067	2,99%	946	-11,34%	1.074	13,53%	1.148	6,89%	6.489	6,05%
8	Terhadap Ketertiban Umum	1.012	630	-37,75%	806	27,94%	852	5,71%	848	-0,47%	688	-18,87%	4.836	4,51%
9	Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang/Barang	599	380	-36,56%	482	26,84%	397	-17,63%	403	1,51%	225	-44,17%	2.486	2,32%
10	Pengeroyokan	586	513	-12,46%	609	18,71%	539	-11,49%	666	23,56%	563	-15,47%	3.476	3,24%
11	Pencurian Ringan	520	499	-4,04%	516	3,41%	451	-12,60%	373	-17,29%	365	-2,14%	2.724	2,54%
	Total	19.473	17.217	-11,59%	19.555	13,58%	16.555	-15,34%	16.812	1,55%	17.647	4,97%	107.259	100%

Gambar 1.3 Data Pertumbuhan Kejahatan

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Berdasarkan dari data-data diatas menunjukkan bahwa di Indonesia tindakan penghakiman massa masih jamak dilakukan dan seakan dibenarkan oleh masyarakat kita terhadap suatu masalah tertentu selama apa yang dituduhkan kasat mata dan ada korban/saksi di tempat kejadian.

Pada bulan April tahun 2022, terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan publik yaitu tindakan penghakiman massa terhadap seorang

aktivis media sosial bernama Ade Armando. Kejadian tersebut berlangsung di depan gedung DPR Senayan. Motif dari penganiayaan ini diketahui karena para pelaku terprovokasi oleh teriakan salah satu massa aksi, dan juga dipicu oleh emosi kesal terhadap konten yang Ade Armando sampaikan di media sosial selama ini.

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa masyarakat kita masih mudah terprovokasi atas sebuah peristiwa yang belum benar adanya. Terlebih lagi tindakan penganiayaan tersebut tidak memandang status sosial dan ekonomi. Dan hal tersebutlah yang terjadi pada seorang Ade Armando yang notabene seorang aktivis sekaligus akademisi dari perguruan tinggi ternama yang bisa menjadi korban dari massa yang terprovokasi.

Selain terprovokasi dengan keadaan di depan Gedung DPR, penghakiman massa disebabkan oleh rasa kesal dengan apa yang disuarakan oleh Ade Armando di media sosial selama ini, memang tak bisa dipungkiri sosok Ade Armando dikenal dengan sosok yang kontroversial di media sosial. Sudah banyak kontroversi yang dibuat olehnya sehingga memunculkan banyak kontra dari apa yang dilakukannya di media sosial. berikut beberapa kontroversi yang dibuat oleh Ade Armando:

1. Menuliskan “Allah bukan orang Arab” di media sosial Facebooknya.

2. Mengunggah meme “Joker” Gubernur Anies Baswedan
3. Mengunggah foto Habib Rizieq Pakai topi Santa Claus pada Desember 2017

4. Dianggap menista hadits, salah satu yang dikatakan oleh Ade ialah hadits tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW.

5. Pada 2018, Ade dilaporkan karena pernyataannya mengenai adzan yang tidak suci.

Atas beberapa kontroversi yang dilakukannya di media sosial, tak salah jika banyak masyarakat yang merasa kesal dengan Ade Armando. Sehingga pada saat momen yang dianggap tepat yakni pada April 2022 saat ada aksi di depan gedung DPR tidak disia-siakan kesempatan tersebut untuk “memberi pelajaran” kepadanya.

Dengan melihat insiden yang menimpa Ade Armando, peneliti tertarik untuk menyelidiki bagaimana Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) merespons kasus penganiayaan tersebut. OMEK merupakan organisasi mahasiswa di luar struktur formal pada perguruan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang serta sedikit penjabaran dari permasalahan penelitian, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut:

- Apakah Ada Pengaruh Agama Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando?
- Apakah Ada Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando?
- Apakah Ada Pengaruh Agama Dan Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- Untuk Mengetahui Apakah Ada Pengaruh Agama Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.
- Untuk Mengetahui Apakah Ada Pengaruh Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.
- Untuk Mengetahui Apakah Ada Pengaruh Agama Dan Organisasi Kemahasiswaan Terhadap Tindakan Penghakiman Massa Ade Armando.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya dalam penelitiannya mengenai tindakan penghakiman massa.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca untuk lebih mengetahui tentang respon dari mahasiswa aktivis Universitas Nasional Terhadap Penghakiman Massa Ade Armando.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini, disusun sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
→ Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan serta sistematika penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
→ Bab ini berisi penelitian-penelitian terdahulu serta konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

→ Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, populasi dan sampel, hipotesis, operasionalisasi variabel, serta teknik analisis data.

- **DAFTAR PUSTAKA**

→ Daftar pustaka merupakan keterangan mengenai bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penulisan proposal ini. Dalam daftar pustaka dapat dimasukan tentang pustaka dari buku, jurnal, , artikel, berita, dan lain sebagainya.

